

Strategi Membangun Polri Sebagai Polisi Sipil yang Profesional dan Demokratis

E. Winarto H.

Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.

Pendahuluan

Membangun Polri dengan cara meredesain atau merestrukturisasi ataupun apa saja namanya yang saat ini dijadikan suatu model. Kesemuanya ini datang dikarenakan adanya dorongan dan kemauan yang kuat dari berbagai lembaga (Pemerintahan/Swasta) untuk merefungsionalisasi dalam menyikapi suatu perubahan.

Perubahan tersebut terdorong oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dilakukan secara global melalui teknologi informasi, sehingga seolah-olah menjadikan dunia ini sebagai suatu kawasan bersama tanpa batas dan menjadi sangat transparan sehingga permasalahan disuatu wilayah tertentu dapat diketahui dengan cepat di wilayah lainnya.

Teknologi informasi tersebut sangat mempengaruhi tatanan sistem pemerintahan dalam suatu negara, ditandai dengan bangkitnya “reformasi” di Indonesia yang tentunya tidak terlepas dari dampak globalisasi yang sangat mewarnai dan bahkan menjiwai munculnya reformasi itu sendiri.

Reformasi adalah upaya pemberdayaan hak-hak rakyat yang berkaitan dengan proses suatu kehidupan dalam bernegara, dimana rakyat menuntut akan hak-haknya sebagai warga negara. Yang menjadi menarik sekarang adalah bagaimana artikulasi dari berbagai tuntutan rakyat dapat dimaklumi oleh negara melalui mesin-mesin birokrasinya yang ada dalam pemerintahan. Kebijakan negara sebagai implementasi dan artikulasi dari hak-hak rakyat harus dapat diterima maupun dikomunikasikan, khususnya yang berkaitan dengan program, prioritas maupun tujuannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan harus dapat dikontrol serta dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Polri sebagai salah satu bagian dari mesin birokrasi pada sistem pemerintahan, untuk menjalankan fungsi tugasnya Polri menemukan beberapa faktor pendorong dalam membangun ataupun melakukan perubahan internal pada konteks reformasi di atas, antaran lain:

- D. Secara eksternal belum tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat (*trust*) kepada Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan serta penegak hukum.

Polisi Sipil (*Civil Police*)

A. Sejarah Polisi

Gambaran tentang Polisi Sipil pada bahasan ini dimulai dari sejarah kepolisian Indonesia, yaitu pada zaman demokrasi terpimpin dimana MPRS telah mengeluarkan Tap MPR No. II dan III tahun 1960 yang menyatakan ABRI terdiri dari angkatan perang dan Polisi Negara. Disamping DPR yang telah mengesahkan Undang-Undang pokok Kepolisian No. 13/1961 yang menyatakan bahwa Polri sebagai unsur ABRI sampai pada pasca Polri mandiri 1 april 1999. Sepanjang masa tersebut Polri terbawa kepada sistem militeristik sehingga institusi Polri yang seharusnya sipil menjadikan dirinya sebagai “*combatan*” artinya Polri diposisikan sebagai unsur militer yang ikut berperang, didalam integrasi inilah Polri terciptakan sebagai sosok yang represif dan lebih menonjolkan perilaku militer dari pada sebagai sosok Polisi Sipil. Hal inilah yang mendorong sehingga lahirnya Polisi Sipil di Indonesia.

B. Polisi Sipil.

Pemahaman tentang Polisi Sipil yaitu Polisi yang berwatak Sipil dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi setiap warga masyarakat, menjaga harkat dan martabat manusia, menghindari tindakan-tindakan kekerasan dan lebih menggunakan hati nurani serta mau mendengar setiap aspirasi ataupun keluhan-keluhan masyarakatnya. Dalam konteks sebagai penyelenggara negara dalam menciptakan rasa aman pada masyarakat, mengayomi dan melayani masyarakat maka Polri adalah pegawai pemerintah yang terikat oleh :

1. UU No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang menyatakan Polri adalah Pegawai Negeri (pasal 2).
2. Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI-Polri dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri yang dalam tugasnya adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang syarat dengan nuansa Polisi Sipil.
3. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 20 (1) menyatakan anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia dan pada

ayat 2 menjelaskan diberlakukannya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian.

C. Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Demokrasi yang kita kenal muncul dari gerakan pro demokrasi yang ditandai oleh bangkitnya cendekiawan dengan strategi penguatan *Civil Society* sebagai alternatif terhadap demokrasi Liberal menurut "Alexi de Tocqueville" dianggap sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*) dan keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Untuk itu sebagai penyeimbang dalam tatanan masyarakat sipil diperlukan adanya kesadaran Polisi yang memaknai Polisi Sipil, menurut "Prof. DR. Satjipto Rahardjo", Polisi dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia itu kehilangan harkat dan martabatnya, tidak memaksa dan menggunakan kekerasan serta bersedia mendengarkan penderitaan manusia.

Profesionalisme Polri dan Demokratis

Kita menyadari bahwa tugas Polisi yang begitu kompleks memerlukan keahlian dan ilmu pengetahuan secara konseptual dan teoritikal untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepolisian. Dengan demikian dalam menjalankan tugas Kepolisian sangat diperlukan keahlian tertentu. Sebelum saya membahas lebih dalam tentang pokok bahasan Profesionalisme maka, tidaklah berlebihan apabila saya sampaikan tentang pengertian tersebut, profesionalisme adalah satu tuntutan dalam menjawab kemampuan yang diharapkan dalam masyarakat. orang profesional adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat, keahliannya diperoleh hanya dari pendidikan tinggi dan pengalaman (Huntington, 2003, 4-7).

Sedangkan profesionalisme dalam tugas adalah mengacu pada kriteria profesional, yaitu :

1. Menggunakan teori ilmu pengetahuan untuk pekerjaan.
2. Keahlian yang didasarkan pada pendidikan atau pelatihan jangka panjang.
3. Pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4. Memiliki otonomi dan cara mengontrol perilaku anggota profesi.

setukpa, selapa, PTIK, Sespim, harus dilakukan dengan proses yang ketat, dan hanya peserta yang baik, sehat yang akan lolos. Hal serupa juga diberlakukan bagi yang akan dikirim untuk pendidikan diluar negeri. Hasil seleksi harus menghasilkan hasil terbaik dari calon pelamar yang ada. Dalam membentuk manusia Polri yang profesional dimulai dari awal perekrutan. Sekarang kita dalam proses perubahan sistem penerimaan personil, yang pada saat ini hampir seluruh kegiatan operasional dilaksanakan oleh Polda-Polda, Markas Besar Polri bertindak pembuat kebijakannya. Kegiatan ini akan terus dipantau dari waktu ke waktu untuk disempurnakan, sehingga kegiatan pengadaan personil Polri bisa berjalan baik, dan tujuan mendapatkan calon anggota Polri yang bermental baik dan secara intelektual berkualitas dapat terealisasi.

Kedua : Dalam hal pendidikan yang sangat mendasar adalah melakukan perubahan filosofi pendidikan dari Dwi Warna Purna Cendikia Wusana yang melahirkan prajurit pejuang dan pejuang prajurit menjadi Mahir, Terpuji dan Patuh Hukum, yang berorientasi kepada Paradigma pendidikan yaitu pendidikan Sistematis-Organik menuntut pendidikan bersifat *double tracks*. Artinya pendidikan sebagai suatu proses tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengkaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan dilingkungan sekolah, melainkan prestasi peserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan didunia kerja dan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pendidikan yang bersifat *double tracks* menekankan bahwa untuk mengembangkan pengetahuan umum dan spesifik harus melalui kombinasi yang strukturnya terpadu antara tempat kerja, pelatihan dan pendidikan formal sistem persekolahan.

Ketiga : Selain itu juga bekerjasama dengan Negara donor untuk memberikan peralatan dan pelatihan-pelatihan yang diarahkan pada pekerjaan polisi sipil. Seperti kerjasama dengan IOM (*International Organization for Migration*) program difokuskan pada perbaikan kurikulum dan bahan ajaran di SPN-SPN serta melatih instruktur HAM. Untuk polisi yang sudah jadi juga dilakukan penyegaran-penyegaran tentang taktik dan tehnik pemolisian yang baru, sesuai dengan paradigma polisi sipil dalam negara demokrasi. Kerjasama ini dilakukan dengan beberapa negara seperti Jepang,

Amerika Serikat, Australia. Untuk mendidik polisi Indonesia menggunakan pendekatan baru dalam bertindak di lapangan, yang lebih menekankan pada kegiatan persuasive, seperti kerja sama dengan Amerika berupa program ICITAP (*international Criminal Investigative Training Assistance Program*) berupa manajemen kepolisian, kemudian cara-cara penanganan demonstrasi dll, kemudian dengan UNICEF (berupa program penanganan kejahatan perdagangan wanita dan anak-anak), JICA (Jepang memberikan bantuan pendidikan berbagai fungsi dari termasuk administrasi kepolisian modern dalam rangka membantu reformasi Polri), serta beberapa negara yang lain.

Keempat : Polri yang berorientasi pasar; di era globalisasi sekarang ini dalam memberikan jasa atau pelayanan kepada masyarakat, Polri melihat atau berorientasi pada pasar (apa yang menjadi harapan atau tuntutan masyarakat/apa yang sedang menjadi trend di masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah Kamtibmas). Berkaitan dengan hal tersebut Polri tidak hanya sebagai satu-satunya badan yang memonopoli dalam pemberian pelayanan bidang keamanan tetapi Polri juga menjadi fasilitator ataupun pemberi sarana dan prasarana kepada masyarakat untuk ikut serta menumbuh kembangkan Siskamtibmas Swakarsa yang dilandasi dengan pemolisian komuniti (*Community Policing*). Dengan menggunakan mekanisme pasar Polri diharapkan akan lebih kompetitif, mendukung pelanggan untuk membuat pilihan dan mengkaitkan sumber daya secara langsung kepada hasil yang dicapai.

Kelima : Polri yang Desentralisasi : dalam menuju Polri yang mandiri salah satu sasarnya adalah Polri yang utuh dari mabes sampai tingkat pos polisi dan Polri tetap dalam bentuk nasional mengingat negara RI adalah negara kepulauan yang terpisah-pisah dan dengan adanya polisi nasional akan mempermudah dalam memberikan *back up* ataupun pergeseran pasukan. Namun dalam pelaksanaan Komando Operasional Daerah (KOD) tetap dilaksanakan pada tingkat Polres (atau) kepolisian pada kotamadya ataupun kabupaten karena Polres merupakan satuan kepolisian yang terdepan dan terlengkap unsur ataupun fungsi dan bagian-bagiannya. Keuntungan dan keunggulan Polri dengan pendekatan desentralisasi adalah sbb : (a) Polri akan jauh lebih fleksibel dan dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan (masyarakat) yang senantiasa berubah, (b) Polri akan lebih efektif dari pada Polri yang menggunakan pendekatan

sentralisasi, (c) Polri akan lebih inovatif dari pada Polri yang menggunakan pendekatan sentralisasi, (d) Polri akan menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi dan produktivitas yang lebih besar. Disamping itu dengan sistem atau pendekatan desentralisasi akan merubah dari hirarki menuju manajemen partisipatif dan team kerja yang efektif dan efisien.

Penutup

Dari uraian di atas telah saya gambarkan bahwa membangun polisi sipil yang profesional dan demokratis, memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi proses itu telah kami mulai lakukan. Bahwa disadari perubahan di Polri harus dilakukan, untuk dapat menjadi polisi sipil dan demokratis. Polisi harus dapat bekerja secara profesional. Untuk menjadi profesional dalam melaksanakan tugas polisi harus mempunyai ilmu pengetahuan dan dasar-dasar berfikir secara teoritikal dan konseptual yang memadai, hal tersebut dapat dicapai bila anggota Polri direkrut dengan baik, dididik dengan baik dan diberikan gaji yang baik serta didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup. disamping itu menata sistem birokrasi yang transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Djamin, Awaloedin,
1999 *Menuju Polri Mandiri yang profesional*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja.
- Finlay mark dan Ugljesa Zvekic,
1993 *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi masyarakat* (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal.
- Friedmann Robert,
1992 *Community Policing*, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta manunggal.
- Meliala, Adrianus,
2002 *Problem Reformasi Polri*, Jakarta, Trio repro.
- Rahardjo, Satjipto,
1998 *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi*, makalah Seminar Nasional tentang Polisi dn Masyarakat dalam Era Reformasi.
- 2002 *Polisi Sipil*, Jakarta, Gramedia.

2001, *Tentang Community Policing di Indonesia*, Makalah seminar "Polisi antara harapan dan kenyataan", Hotel Borobudur, Jakarta.

Suparlan, parsudi,

1997, *Polisi dan Fungsinya dalam masyarakat*, Diskusi angkatan I KIK Program S2 UI.

Reiner, Robert,

2000, *The Politic of The Police*, Oxford University Press.

